



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 2/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SRI PURWININGSIH, Lahir di Palu tanggal 6 Pebruari 1981, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Maluku Lorong I No.22 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;
Dalam perkara ini memberikan Kuasa Hukumnya yaitu **UJANG HERMANSYAH, S.H.**, Advokat / Pengacara pada HANSS & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015;

M E L A W A N

I GEDE AGUS ARDI WIJAYA, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Lorong Ramba I, No. 65 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 2/PDT/2016/PT PAL tanggal 05 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Pal, tanggal 29 Juli 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan, Tidak Hadir;
2. Memeriksa Gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Pal, tanggal 29 Juli 2015 tersebut, Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2015, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.PL;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 September 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.PAL;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili Kuasa Hukum para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Pal, diucapkan pada tanggal 29 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 12 Agustus 2015, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak pernah mengajukan tangkisan/ eksepsi mengenai domisili atau tempat tinggal maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan (2) HIR Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam yang mempertimbangkan mengenai domisili atau tempat tinggal Terbanding semula Tergugat tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai fakta/pembuktian. Bahwa alasan mengenai ketidak hadirannya Terbanding semula Tergugat telah ditegaskan melalui bukti surat P-1 yaitu : Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang mengakui ada masalah rumah tangga yaitu pertengkarannya yang berkepanjangan kemudian bersepakatan untuk melakukan perceraian. Bukti surat P-3 yaitu : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terbanding semula Tergugat yang memilih dimisili/ alamat sementara dirinya di Jalan Dewi Sartika Lorong Ramba I No. 65 B, Kota Palu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan pada ad. 1 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR untuk sahnya penerapan acara verstek haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2016/PT PAL



- 1 Tergugat telah dipanggil dengan sah;
- 2 Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- 3 Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Relas Panggilan Sidang ternyata Terbanding semula Tergugat telah dilakukan pemanggilan di alamat sebagaimana disebutkan didalam surat gugatan di Jalan Dewi Sartika Lorong Ramba I No. 65 B Kota Palu, sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Berdasarkan Relas Panggilan Sidang I tanggal 27 Mei 2015 untuk sidang hari Senin tanggal 01 Juni 2015, Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding semula Tergugat akan tetapi bertemu dengan keluarganya lalu Relas Panggilan diteruskan melalui Kepala Kelurahan Birobulih Utara;
2. Berdasarkan Relas Panggilan Sidang II tanggal 03 Juni 2015 untuk sidang tanggal 08 Juni 2015, Jurusita bertemu dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti kedua Relas Panggilan Sidang tersebut ternyata pemanggilan sidang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu : pemanggilan sidang dilaksanakan secara tertulis oleh Jurusita yang telah ditunjuk Pengadilan Negeri Palu dan jarak waktu antara pemanggilan sidang untuk menghadiri sidang minimal 3 (tiga) hari serta penyampaian relaas pemanggilan sidang diserahkan di domisili atau tempat tinggal pilihan Terbanding semula Tergugat di Jalan Dewi Sartika Lorong Ramba I No. 65 B Kota Palu maka secara hukum pemanggilan sidang terhadap Terbanding semula Tergugat secara hukum telah patut dan sah;

Menimbang, bahwa telah meneliti dan memeriksa berkas perkara ternyata pada hari persidangan yang ditentukan Terbanding semula Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah juga Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sudah tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini dengan acara verstek maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR seharusnya gugatan dikabulkan kecuali gugatannya tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum atau tidak beralasan dengan tidak lagi mempermasalahkan mengenai domisili/tempat tinggal Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada ad. 2 yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan tempat kediaman sesungguhnya Pembanding semula Penggugat adalah di Kabupaten Parigi Moutong menurut Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru oleh sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai kekuatan pembuktian tidak secara utuh dan menyeluruh hanya berdasarkan keterangan saksi SUWARNI BALUMBA dan saksi IMELDA KANTHONE tanpa memeriksa dan mempertimbangkan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan Terbanding semula Tergugat yang menyatakan untuk memperlancar persidangan perceraian, Terbanding semula Tergugat telah memilih domisili/alamat di Jalan Dewi Sartika Lorong Ramba I No. 65 B Kota Palu dan Terbanding semula Tergugat telah menerima relas panggilan sidang perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Pal., akan tetapi tidak akan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat telah memilih domisilinya di Jalan Dewi Sartika Lorong Ramba I No. 65 B Kota Palu dan telah menerima relas panggilan sidang perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Pal., serta menyatakan tidak akan hadir dipersidangan maka pemanggilan sidang terhadap Terbanding semula Tergugat adalah patut dan sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta salah dan keliru menilai kekuatan pembuktian sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 29 Juli 2015, tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini berdasarkan berita acara persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 29 Juli 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat adapun dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 01 September 2007 No. 13429/167/khs/2007 dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan di Palu pada tanggal 02 Juli 2008 yang diberi nama NI PUTU TABITA ARDANSIH. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat harmonis akan tetapi tidak lama kemudian mulai timbul percecokan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sejak tahun 2011 sudah pisah meja dan tempat tidur kemudian sejak tahun 2013 sampai saat ini Terbanding semula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin pada Pembanding semula Penggugat. Bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga kedua belah pihak telah menyepakati perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dibantah Terbanding semula Tergugat disebabkan Terbanding semula Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dibantah Terbanding semula Tergugat akan tetapi karena Hakim harus memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian dalam menggali fakta hukum sebelum menjatuhkan putusan, terlebih-lebih Terbanding semula Tergugat tidak menghadiri persidangan, sehingga untuk membentuk keyakinan Hakim diperlukan pembuktian khususnya menyangkut apakah benar-benar terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagai dasar diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi SUWARNI BALUMBA dan Saksi IMELDA KANTOHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Surat Nikah dan P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01 September 2007 No. 13429/167/khs/2007 dihubungkan dengan keterangan saksi SUWARNI BALUMBA (Ibu Pembanding semula Penggugat) telah dapat dibuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bala Keselamatan di Palu pada tanggal 31 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi SUWARNI BALUMBA dan Saksi IMELDA KANTOHE dari hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah lahir seorang anak perempuan di Palu pada tanggal 02 Juli 2008 yang diberi nama NI PUTU TABITA ARDANSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Surat Kesepakatan Bersama dihubungkan dengan keterangan saksi SUWARNI BALUMBA dan Saksi IMELDA KANTOHE telah dapat dibuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sejak tahun 2011 sudah pisah meja dan tempat tidur disebabkan Pembanding semula Penggugat bertempat tinggal di Palu bekerja sebagai Dosen sedangkan Terbanding semula Tergugat bertempat tinggal di Parigi Moutong bekerja sebagai Guru Honorer sehingga sering terjadi percecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan sejak tahun 2013 sampai saat ini Terbanding semula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Pembanding semula Penggugat sehingga kedua belah pihak bersepakat perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Surat Pernyataan telah dapat dibuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat menerima dan menyetujui dengan ikhlas bercerai dengan Pembanding semula Penggugat serta menyerahkan hak asuh anak yang bernama NI PUTU TABITA ARDANSIH kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat alasan banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan telah terjadi percecokan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi sudah benar oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap petitum gugatan angka 5 Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa termasuk peristiwa penting yang dialami adalah perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ditentukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi menetapkan agar Penggugat melaporkan putusnya perkawinan karena perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan dan Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan BAB IV (Pasal 142 – 188) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen pada tanggal 31 Agustus 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01 September 2007 No. 13429/167/khs/2007, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

3. Menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama NI PUTU TABITA ARDANSIH tetap dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemanding semula Penggugat;
4. Menyatakan biaya nafkah anak yang bernama NI PUTU TABITA ARDANSIH dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat hingga anak tersebut dewasa hingga mandiri;
5. Menetapkan agar Penggugat melaporkan putusnya perkawinan karena perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana (Pejabat Pencatatan Sipil) paling lambat 60 hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 07 Maret 2016** oleh kami **PANJI WIDAGDO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** dan **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 08 Maret 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

PANJI WIDAGDO, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2016/PT PAL



TTD

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19571020 198203 2 002